



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sanggau ;

Setelah Membaca :

a) Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 8 Juni 2023 Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sag, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan antara :

Toni, S.Ag, bertempat tinggal di Dusun Moco Rt.000/rw.000, Paloan, Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Basilius Oybur, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Adisucipto, Gg. Mandiri 4 No.30, Kabupaten Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2023 , sebagai **Penggugat I**;

Ambrosius Kidul, Se, bertempat tinggal di Jl. R.E. Martadinata, Gv. Bersama Rt.002/rw.014, Sungaijawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Basilius Oybur, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Adisucipto, Gg. Mandiri 4 No.30, Kabupaten Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2023, sebagai **Penggugat II**,

Lawan:

Ketua Pengurus Ksp Cu Lantang Tipo, tempat kedudukan Kantor Pusat Ksp Cu Lantang Tipo Jl. Pancasila No.04, Pusat Damai, Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Glorio Sanen S.H., Alfonsius

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girsang, S.H., Marsianus Dwi W Donatus, S.H., Bobpi Kaliyono, S.H. Advokat pada Firma Hukum Sanen yang bealamat di Jl. Purnama Kompleks Purnama Permai 2 No.H9, Kota Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2023 sebagai **Tergugat I;**

Ketua Pengawas Ksp Cu Lantang Tipo, tempat kedudukan Kantor Pusat Ksp Cu Lantang Tipo Jl. Pancasila No.04, Pusat Damai, Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Glorio Sanen S.H., Alfonsius Girsang, S.H., Marsianus Dwi W Donatus, S.H., BobpiKaliyono, S.H. Advokat pada Firma Hukum Sanen yang bealamat di Jl. Purnama Kompleks Purnama Permai 2 No.H9, Kota Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2023 sebagai **Tergugat II;**

C.E.O (chief Executive Officer) Ksp Cu Lantang Tipo, tempat kedudukan Kantor Pusat Ksp Cu Lantang Tipo Jl. Pancasila No.04, Pusat Damai, Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Glorio Sanen S.H., Alfonsius Girsang, S.H., Marsianus Dwi W Donatus, S.H., BobpiKaliyono, S.H. Advokat pada Firma Hukum Sanen yang bealamat di Jl. Purnama Kompleks Purnama Permai 2 No.H9, Kota Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2023 sebagai **Tergugat III;**

b) Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 8 Juni 2023, Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sag, tentang penetapan hari sidang;
Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan telah hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 31 Agustus 2023 dengan agenda pembacaan gugatan, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena para Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/perbaikan terhadap Para Tergugat, Posita dan Petitum Gugatan dan terhadap pencabutan gugatan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Penggugat telah mencabut perkara Gugatan tersebut, dan pencabutan perkara perdata Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan pencabutan perkara tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang ditimbulkan dalam Gugatan ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271-272 RV serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Perdata Gugatan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau dibawah register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sag tanggal 8 Juni 2023;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau untuk mencoret/ mencatatkan pencabutan tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H. dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wakibosri Sihombing, S.H.

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera,

Ratmin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Panggilan	: Rp 54.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Penggandaan	: Rp 122.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 40.000,00
- PNBP Cabut Gugatan	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sag